

PEMKAB KENDAL SEGERA CAIRKAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) MILIARAN RUPIAH UNTUK PEMULIHAN PASCA BENCANA



Sumber Gambar:

<https://pict.sindonews.net/dyn/480/pena/news/2020/06/14/171/69486/dana-belanja-tak-terduga-covid19-di-kota-bekasi-capai-rp140-miliar-ign.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, Lingkarkendal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) guna penanggulangan dan pemulihan pasca bencana yang terjadi pada 20 Januari 2025 lalu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari, mengatakan bahwa dana BTT yang akan dikeluarkan untuk penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor tersebut diperkirakan sekitar Rp 2,8 miliar.

“Kita akan mengeluarkan belanja tidak terduga sekitar Rp 2,8 miliar, pastinya masih diproses di kementerian,” katanya di Kendal pada Rabu, 5 Februari 2025.

Rencananya, dana BTT tersebut dialokasikan untuk Dinas PUPR guna menangani tanggul di daerah aliran sungai (DAS), kemudian untuk perbaikan jembatan dan jalan-jalan di desa yang terdampak bencana.

“Kemudian di Disperkim juga kita berikan anggaran untuk membangun kembali rumah yang roboh total, yang hanyut juga. Terus kemudian Dinas Kesehatan juga kita berikan untuk Puskesmas Patebon II,” terang Agus.

Selain itu, dana BTT juga akan dialokasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna perbaikan sekolah yang terdampak banjir seperti SMP Negeri 2 Patebon dan SD Negeri 2 Kebonharjo.

“Kemudian juga kita alokasikan untuk BPBD untuk mensuplai bahan bakar yang kemarin digunakan untuk menyedot banjir,” tambahnya.

Agus juga menyebut, untuk pemulihan lahan-lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kendal berencana mengajukan bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kemarin kita rapatkan Dinas Pertanian dan Pangan ini akan meminta dropping dari Bapanas untuk mendistribusikan stok pangan nasional sekitar 100 ton beras. Nanti kita sediakan transportasinya yaitu dengan anggaran BTT sekitar Rp 100 jutaan untuk ambil dari gudang bulog dan untuk packing,” tandasnya.

Ia berharap, melalui upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Kendal ini dapat memulihkan kondisi pasca banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kendal, serta dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarkendal.com)

Sumber Berita:

1. <https://lingkarkendal.com/pemkab-kendal-segera-cairkan-dana-btt-miliaran-rupiah-untuk-pemulihan-pasca-bencana/>, “Pemkab Kendal Segera Cairkan Dana BTT Miliaran Rupiah untuk Pemulihan Pasca Bencana”, tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/pemkab-kendal-segera-cairkan-dana-btt-miliaran-rupiah-untuk-pemulihan-pasca-bencana/>, “Pemkab Kendal Segera Cairkan Dana BTT Miliaran Rupiah untuk Pemulihan Pasca Bencana”, tanggal 5 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) guna penanggulangan dan pemulihan pasca bencana yang terjadi pada 20 Januari 2025 lalu. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari, mengatakan bahwa dana BTT yang akan dikeluarkan untuk penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor tersebut diperkirakan sekitar Rp 2,8 miliar.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*